

GAS SUAR – MINYAK DAN GAS BUMI – KEGIATAN – USAHA –
PENGELOLAAN – PELAKSANAAN

2021

PERMEN ESDM NO. 17 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (790) : 19
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN GAS SUAR PADA
KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan sumber energi guna mendukung terwujudnya bauran energi yang optimal sebagai kebijakan energi nasional, perlu mengatur pelaksanaan pengelolaan gas suar. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar [Flaring] pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016.

- Permen ini mengatur mengenai :
Gas Suar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan/atau gas bumi atau pengolahan minyak dan/atau gas bumi yang akan dibakar pada suar secara terus-menerus maupun yang tidak terus-menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin.

Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib melakukan Pengelolaan Gas Suar. Pengelolaan Gas Suar meliputi kegiatan:

- a. Pemanfaatan Gas Suar; dan/atau
- b. Pembakaran Gas Suar.

Kontraktor dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang melakukan Pembakaran Gas Suar dan/atau Pemanfaatan Gas Suar berdekatan dengan lokasi lapangan atau Wilayah Kerja Kontraktor dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan lain dapat melakukan kerja sama. Kerja sama Pembakaran Gas Suar dan/atau Pemanfaatan Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi SKK Migas atau BPMA sesuai kewenangannya, dengan melibatkan instansi terkait.

Direktur Jenderal Minyak dan gas Bumi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kontraktor atau Badan

Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Gas Suar.

Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terhadap pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar.

Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 5 ayat (3), ayat (4), Pasal 6 ayat (1), ayat (3), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatalan penunjukan Kepala Teknik; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan operasi pada fasilitas produksi.

Menteri memberikan Penghargaan terhadap Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang melakukan optimalisasi dalam pengelolaan Gas Suar. Penghargaan diberikan setiap tahun.

Petunjuk teknis tentang pelaksanaan identifikasi volume Pembakaran Gas Suar dan kriteria penghargaan terhadap Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan Pembakaran Gas Suar yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 1 Juli 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 9 Juli 2021.
 - Mencabut Permen ESDM No. 31 Th 2012.